

Resistensi Remaja terhadap Norma Agama dalam Adat di Luak Limopuluah Minangkabau¹

Taufiqurrahman^a, Ahmad Taufik Hidayat^b, & Dwi Wahyuni^c

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

^a*taufiqurrahman@uinib.ac.id*

^b*ahmadhidayat@uinib.ac.id*

^c*dwiwahyuni@uinib.ac.id*

Abstrak

Resistensi kalangan remaja untuk menolak klaim kelas dominan yang diciptakan masyarakat secara kolektif di Luak Limopuluah Minangkabau tidak memerlukan konflik terbuka tetapi disalurkan lewat media tertentu, melalui penyimpangan perilaku dalam pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, dan LGBT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk resistensi remaja terhadap norma agama di dalam adat Minangkabau, dan memformulasi pembinaan pelaku penyimpangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosiologis untuk konteks resistensi, pendekatan psikohistoris sebagai pengalaman psikis remaja, dan pendekatan antropologi agama untuk melihat pengalaman beragama. Data bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari pelaku penyimpangan, Wali Nagari dan perangkatnya, Ulama, Tokoh Masyarakat dan Guru. Seluruh data diklasifikasi dan dianalisis melalui analisis interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi ditujukan pada Peraturan Nagari (PERNAG) karena merasa tidak mengetahui secara detail aturan pergaulan remaja, bahkan menganggap ninik mamak berlaku otoriter dalam

1 Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Bupati Lima Puluh Kota, Wali Nagari dan perangkatnya, serta para ulama, ninik mamak, cadiak pandai, dan generasi muda.

membuat peraturan, dan tidak dilibatkan dalam pembahasan aturan. Bahkan ada aturan yang tidak efektif, terkesan pemaksaan dari Nagari. Perlu upaya penguatan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai internalisasi menghadapi pengaruh global, berdasarkan program Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, berupa kegiatan wirid remaja, kegiatan remaja masjid, mengadakan kegiatan konseling remaja, perlombaan adat, dan keagamaan.

Kata Kunci

Resistensi, penyimpangan perilaku, Peraturan Nagari, internaliasi

Abstract

The resistance among adolescents to reject the dominant class claims created collectively by society in Luak Limopuluah Minangkabau does not require open conflict; but is channeled through certain media, through behavioral deviations in the form of adultery, free sex, drugs, and LGBT. This study aims to analyze the form of adolescent resistance to religious norms in Minangkabau customs, and formulate the development of deviant actors. This study uses qualitative methods through sociological approaches to the context of resistance, psycho historical approaches as adolescent psychic experiences, and religious anthropological approaches to view religious experiences. The data were collected through observations, interviews and documentation from the perpetrators of irregularities, *wali nagari* together with its staff, *ulama*, community leaders and teachers. All data were classified and analyzed through interpretive analysis. The results showed that the resistance was directed at the *nagari* regulation (*pernag*) because they were not aware of the details of the rules of juvenile delinquency, even considered *ninik mamak* was an authoritarian party in creating rules, and they were not involved in the process of rulemaking. There were even ineffective rules, impressed by the coercion of *nagari*. It is necessary to strengthen the philosophy of *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* as an internalization phase to face the global influence, based on local government programs, and based on the demands of community needs, in the form of youth activities including: wirid activities, youth mosque activities, holding youth counseling activities, indigenous competitions, and religious

activities.

Keywords

Resistance, behavior deviations, Nagari Rule, internalization

1 Pendahuluan

Secara historis, Luak Limopuluah adalah salah satu wilayah adat Minangkabau di Sumatera Barat, berada di dataran rendah dan berawan². Sekitar dua abad lalu, wilayah ini dikenal banyaknya kolam tempat pembudidayaan ikan, lahan sawah yang luas dan tanaman rumput Cina³. Perkembangan dan pengamalan agama serta adat menjajaki sejarah yang panjang, dengan indikator pesatnya lembaga keagamaan dan banyaknya ulama besar yang lahir dari wilayah ini, seperti Syekh Mustafa Abdullah dan Syekh Abbas Abdullah⁴, serta kuatnya peran adat secara kelembagaan dan sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Bukti implementasi filosofi adat Minangkabau; *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK); *Syarak Mangato-Adat Mamakai* (SM-AM); dan *Tungku Tigo Sajaringan-Tali Tigo Sapilin* (TTS-TTS)⁵.

Potensi agama dan adat merupakan modal sosial yang besar bagi masyarakat Luhak Limopuluah semestinya mampu menjadi kekuatan untuk membentengi penyimpangan perilaku di tengah-tengah masyarakat, termasuk perilaku dan pergaulan kalangan remaja⁶. Penyimpangan perilaku ini merupakan hasil proses sosialisasi

2 Majelis Ulama Nagari, Wawancara di Pondok Pesantren al-Manar Batu Hampa [Pengurus Majelis Ulama Nagari (MUNA) Akabiluru], 26 Agustus 2019.

3 C. Dobbin, "Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Padri Movement, 1784-1830" *Indonesia*, No. 23, Apr., 1977, hlm. 1-38.

4 A. Putra. *Ulama-ulama Luak nan Bungsu 1: Catatan Biografi Ulama Ulama Luak Limo Puluah Kota serta Perjuangannya*, (Padang: Minangkabau Press, 2011).

5 W. Azwar, Y. Yunus, M. Muliono, dan Y. Permatasari, "Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia", *Jurnal Bina Praja*, 10(2), November 2018 (2018), hlm. 231-239.

6 S. Mechtraud dan M.B. Clinard, "Sociology of Deviant Behavior", *The American Catholic Sociological Review*, hlm. 262. Lihat juga J.D. Narwoko,

yang tidak sempurna, dan kelompok yang paling rentan dalam proses ini adalah para remaja, karena mereka memiliki karakteristik tersendiri yang unik, yaitu dalam masa-masa labil, sedang pada taraf pencarian identitas, atau mengalami masa transisi dari masa remaja menuju status dewasa. Saparinah dan Sofyan Willis menyatakan bahwa penyimpangan perilaku merupakan perilaku yang melanggar norma atau yang lebih dikenal tingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial, bahkan agama⁷. Persoalan ini menjadi sorotan berbagai kalangan dari masyarakat terutama karena keterlibatan kalangan remaja, sejalan dengan perkembangan zaman, teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi di masyarakat.

Kondisi tersebut dalam kenyataannya justru sangat paradoks, karena masalah sosial akibat menipisnya nilai moral malah kian meruyak, sebagaimana tergambar dalam pemberitaan media masa. Salah satu penyakit sosial yang menarik perhatian adalah masalah perilaku seks bebas di kalangan remaja di wilayah ini. Menurut hasil pendataan Melia Nofira, psikoterapis, 50% pelajar remaja putri di sebuah sekolah di kabupaten ini sudah kehilangan keperawanan. Lebih dari 50%, berani melakukan kegiatan seks di toilet dan di kelas saat situasi sudah sepi, dan tempat-tempat kondusif lainnya. Menurutnya, setiap tahun minimal terdapat 18 orang siswa berhenti sekolah karena kasus hamil di luar nikah⁸. Pendataan yang dilakukan Melia Nofira mungkin hanya merangkum sebagian kecil dari fenomena kerusakan moral di kalangan remaja. Luak Limopuluah sebagai nagari yang kuat memegang agama dan adat istiadat justru menjadi tempat munculnya kasus arisan seks di kalangan remaja.

Pada 2014, sejumlah media menurunkan laporan mengenai kegiatan arisan seks di kalangan siswa SMU di wilayah Luak

Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan, (Jakarta: Kencana, 2010) 2017.

- 7 S. Willis, *Remaja dan Masalahnya* (Bandung: CV Alfabeta, 2010). Lihat juga Sadli dan S. Wibowo, "Adolescent Social Perception: A Study of Senior High School Students in Jakarta", *School Psychology International*, 1(4), June 1980: 13-16, hlm. 13-16.
- 8 "Innalillah! Waspada "Arisan Seks" Pelajar di Kabupaten 50 Kota", VOA-ISLAM.COM. (n.d.). Diakses 22 Juni 2019 dari <http://www.voa-islam.com/read/smart-teen/2014/05/14/30359/innalillah-waspada-arisan-seks-pelajar-di-kabupaten-50-kota/>

Limopuluah dengan melibatkan sejumlah pasangan. Data menunjukkan bahwa 200 siswa perempuan di antara pelaku telah hamil⁹. Berdasarkan peninjauan awal diketahui bahwa praktek arisan seks telah berlangsung sejak lama. Sejumlah pihak menyayangkan kejadian ini, karena Nagari yang sudah dibentengi oleh agama dan adat masih memberi peluang terjadinya perilaku bebas. Beberapa institusi, lembaga agama, dan adat dianggap sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Institusi tersebut dianggap telah lalai dalam menjalankan fungsi sosialnya. Namun pada aspek pelaku sendiri dalam perspektif sosiologi dianggap sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap norma-norma yang dirasa mengekang para remaja.

Hukum adat di wilayah Luak Limopuluah sebenarnya memberi sanksi terhadap perilaku asusila. Setiap pelaku yang diketahui melakukan pelanggaran asusila akan diberi sanksi berupa hukuman *buang bilah*, semacam hukuman pengucilan bagi para pelanggar, hingga hukuman pengusiran, dan pemutusan hubungan kekerabatan. Hal yang sama, agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Luak Limopuluah sangat melarang praktek perilaku seks bebas dengan hukuman rajam. Kendati tidak diberlakukan dalam aturan perundang-undangan negara, pada dasarnya, masyarakat muslim sangat memahami besarnya dosa bagi para pelaku zina. Tetapi sangat disayangkan, kegiatan seks bebas yang dipraktikkan oleh para pemuda Luak Limopuluah ini justru mengkampanyekan sikap seks yang permisif dan massif guna meruntuhkan normatif agama dalam adat di wilayah ini.

Berangkat dari latar belakang penelitian di atas, permasalahan penting dalam penelitian ini adalah alasan terjadinya resistensi remaja terhadap norma agama di dalam adat Minangkabau; bentuk penyimpangan perilaku di kalangan remaja di wilayah Luak Limopuluah; dan pola internalisasi keagamaan di dalam adat dalam menyikapi resistensi remaja di Luak Limopuluah.

Sejauh menyangkut pergaulan dan perilaku seks bebas, penelitian

9 "Arisan Seks Guncang Ranah Minang" (4 Mei 2014). <https://bengkuluexpress.com/arisan-seks-guncang-ranah-minang/>

yang berkembang cenderung mengarah pada aspek kesehatan, hubungan dengan lingkungan dan pendidikan. Oleh karenanya, penelitian berbasis kultural tentang upaya para remaja dengan media tertentu yang dibangunnya untuk menentang norma agama dalam adat melalui penyimpangan perilaku ini menjadi menarik dilakukan. Ada tiga pendekatan dalam penelitian ini¹⁰: Pertama, pendekatan sosiologis. Terminologi resistensi dalam konteks ilmu sosial menjadi titik tengah dinamika teori konflik Marxian dan teori konflik non-Marxian. Fenomena konflik dalam frame ‘resistensi’ bukan lagi dalam kerangka teori terhadap realitas, namun memberi penekanan pada aspek empiris dan mendialogkannya secara kreatif terhadap realitas sosial. Faucoult (1978) menyebutkan bahwa *di mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi*, menjelaskan ketika ada kekuasaan, selalu akan mendapat pertentangan. Dalam pola empiris semacam penyimpangan perilaku di wilayah Luak Limopuluah ini, perlawanan dilakukan terhadap lembaga adat dan lembaga keagamaan, yang dalam anggapan para remaja, memiliki struktur yang dapat menekan kebebasan¹¹. Golongan ini adalah pihak yang melakukan resistensi dengan melakukan penyimpangan secara terbuka dan bersama-sama, sedangkan lembaga adat dan lembaga keagamaan diposisikan sebagai struktur yang berkuasa terhadap mereka. Kedua, Pendekatan psikohistoris, dipergunakan untuk melihat pengalaman psikis remaja yang tertimbun dalam ruang masa lalu. Pendekatan ini pada umumnya merupakan perkembangan dari teori psikoanalisa yang digagas Sigmund Freud. Jika dalam teori Freud peranan atau fungsi id serta ketidaksadaran dinilai sangat penting, dalam psikohistoris yang dijabarkan oleh Erikson lebih menaruh perhatian pada fungsi ego, karena berhubungan dengan tingkah laku nyata. Point pentingnya adalah konflik, dalam hal ini resistensi remaja terhadap norma agama dalam adat, ditimbulkan oleh akibat pergesekan ego dengan lingkungan sosial. Ketiga, pendekatan antropologi agama. Dalam

10 B. S. Turner, E. Setiawati, dan Ro. Shufiyati, *Teori Sosial, dari Klasik Sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

11 Cupples J. *Resistance*. In Kitchin R and Thrift N (eds) *International Encyclopedia of Human Geography*. Oxford: Elsevier, 2009. pp. 370-375 (2009).

kajian ini, pengalaman manusia dalam beragama dan merasakan peran penting faktor agama dalam kehidupan kebudayaannya menjadi tolok ukur melihat kecenderungan individu para remaja terhadap hal-hal yang berbau keagamaan.

Lokasi penelitian ini di wilayah Luak Limopuluah, yang secara administratif termasuk daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Data penelitian berupa bahasa, tindakan, pengalaman dan sejarah. Data bahasa berupa perbincangan para remaja yang terindikasi melakukan penyimpangan perilaku. Hal ini menjadi bukti primer bagi kategori-kategori kultural atau representasi yang terkadang dirujuk sebagai *native term*, atau konsep asli¹². Ungkapan, cerita mengenai peristiwa, komentar dan percakapan para remaja mengenai pergaulan bebas atau dalam tema umum mengenai kegiatan seks bebas, misalnya, merupakan refleksi pikiran mereka terhadap status dan nilai kegiatan seks bebas yang mereka lakukan pada satu sisi, dan respon terhadap norma adat maupun norma agama di lain sisi. Data ini dikumpul melalui wawancara¹³, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam (*probing*) tentang seluruh aspek kegiatan dengan bertanya langsung kepada remaja yang terlibat.

Data tindakan dan pengalaman adalah seluruh perilaku dan pengalaman yang dianggap penting dan bermakna dari para remaja dalam upaya merespon atau menentang aturan normatif adat dan agama. Sebagai contoh, seorang remaja mempengaruhi teman atau lawan jenisnya untuk tidak menghiraukan himbauan normatif terhadap mereka dan mengajak ke arah sebaliknya. Dalam hal ini, tampak bahwa setiap perilaku memiliki nilai¹⁴, sehingga semakin jelas bahwa data perilaku dan bahasa memiliki hubungan yang

12 S.S. Shiraishi, *Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam politik* (Jakarta: Gramedia, 1997).

13 J.A. Holstein dan J.F. Gubrium, *Handbook of Qualitatif Research* (Third Edition), (London: SAGE Publications, 2009); L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi) (Yogyakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2007); P.S. Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Journal Equilibrium*. 3(1) 2009.

14 D. Jacobson, *Reading Ethnography* (State University of New York Press, 1991); M. Lichtman, "Reading Ethnography", *Understanding and Evaluating Qualitative Educational Research* (2014).

sangat erat. Pengumpulan data ini melalui observasi langsung, dan memungkinkan peneliti melakukan *cross-check* untuk melihat kesesuaian antara ucapan dan tindakan.

Data sejarah berbentuk dokumen-dokumen yang terdapat di instansi terkait; Dinas Sosial, KUA, Catatan Sipil, Rumah Sakit, sekolah serta instansi terkait. Data sejarah dikumpul melalui studi pustaka berguna untuk melihat latar historis kemunculan penyimpangan perilaku, seperti kegiatan seks bebas, minuman keras, dan lain-lain dari waktu ke waktu, serta bagaimana aktifitas itu diproduksi dan direproduksi terus-menerus oleh mereka para remaja dalam rangka delegitimasi ajaran agama dan adat¹⁵.

Seluruh data tersebut akan diklasifikasi dan dianalisis melalui analisis interpretif. Pada tahapan pertama, data yang didapat dari informan akan diklasifikasi sesuai dengan apa yang mereka katakan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara interpretif.

2 Bentuk-Bentuk Penyimpangan Perilaku di Luak Limopuluah Minangkabau

Penyimpangan perilaku di kalangan remaja di wilayah Luak Limopuluah dalam bentuk pergaulan atau seks bebas, narkoba, dan LGBT. Hal ini bertitiktolak daripada pengolahan data yang didapatkan dari beberapa kenagarian yang ada, yaitu Kenagarian Koto Tuo di Kecamatan Harau, Kenagarian Suayan di Kecamatan Akabiluru, Kenagarian Situjuh Banda Dalam di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Kenagarian Sialang di Kecamatan Kapur IX.

Pergaulan atau Seks Bebas

Pergaulan atau seks bebas saat ini merupakan masalah umum yang dialami remaja, sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan di bawah umur, aborsi, atau perceraian dini. Data pada tahun 2015 mencatat 226 kasus pernikahan di bawah umur, atau 8.54% dari pernikahan yang dilakukan¹⁶. Sebagian besar adalah pasangan

15 Holstein dan Gubrium, 2009; Moleong, 2017; Rahmat, 2009.

16 Wawancara dengan Uya Mawardi, 4 September 2019.

yang harus menikah karena sudah hamil di luar nikah. Kasus yang sama terjadi di Kenagarian Suayan yang menunjukkan terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan karena hamil di luar nikah¹⁷. Di Kenagarian Koto Tuo juga terjadi pernikahan di bawah umur dengan alasan yang sama. Jumlah kasus pergaulan bebas, khususnya remaja yang hamil di luar nikah, setiap tahun terus meningkat 5-15 kasus¹⁸ (Dasferi, personal communication, September 3, 2019). Informasi didapatkan dari pelaku ketika mengurus surat pengantar nikah, informasi dari masyarakat dan sebagainya.

Ada beberapa bentuk pergaulan dan seks bebas, di antaranya; berpacaran, melakukan hubungan suami isteri atau berzina, dan kontak fisik. Di daerah Wali Nagari Kenagarian bahkan populer dengan istilah *bakalaha* (*Bakawan Lalu Hamil*/berteman lalu hamil)¹⁹. Hal yang sama terjadi di wilayah Wali Nagari Kenagarian Muara Paiti, para remaja yang berpacaran hingga melampaui batas dengan menonton film porno yang berujung pada perzinahan²⁰.

Narkoba dan Minuman Keras

Peredaran dan penyebaran narkoba di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup memprihatinkan, yang ditujukan pada remaja-remaja yang masih labil. Remaja yang aktif merokok lebih rentan menggunakan narkoba. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: *Pertama*, Lima Puluh Kota merupakan daerah perlintasan antar provinsi dan pintu gerbang provinsi lain ke Sumatera Barat. *Kedua*, ekonomi masyarakat yang tiba-tiba naik, sedangkan mentalitas untuk menerima kenaikan ekonomi tersebut masih rendah. *Ketiga*, tingkat dan kemauan pendidikan masyarakat masih rendah. *Keempat*, tradisi yang mendukung terjadinya tingkah laku menyimpang dan narkoba, yaitu tradisi *basijontiak* (main kartu atau judi) dan duduk di pajak di malam hari. *Kelima*, banyaknya usaha pembuatan saka dari air nira sehingga pembuatan arak menjadi sangat mudah. *Keenam*, hukuman

17 Wawancara dengan Zetrial, 27 Agustuts 2019.

18 Wawancara dengan Dasferi, 3 September 2019.

19 Wawancara dengan Dasferi, 3 September 2019.

20 Wawancara dengan Wali Nagari, 3 September 2019.

yang longgar bagi peminum keras dan narkoba. *Ketujuh*, lemahnya pembinaan keagamaan di kenagarian²¹.

Penggunaan narkoba dan konsumsi minuman keras di tiap kenagarian menjadi kasus yang rutin terjadi setiap tahunnya. Salah satu pemicunya adalah tidak adanya aturan yang tegas tentang batas waktu penyelenggaraan pesta dan perayaan perkawinan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pesta pernikahan dan perayaan lainnya merupakan suatu hal yang wajib dengan mendatangkan organ yang sering berlangsung sampai tengah malam. Para remaja, baik pemuda kampung maupun dari kampung lain akan berkumpul, menikmati miras dan menggunakan narkoba yang berujung pada perkelahian antar remaja²².

LGBT

LGBT atau singkatan dari *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender* saat ini cukup mewabah. Di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau pada tahun 2019 mencatat terdapat 10 kasus, terutama *gay*, yaitu hubungan asmara antara lelaki dengan lelaki. Hal tersebut dipicu oleh: *Pertama*, tuntutan gaya hidup yang komersil. Remaja sudah terpengaruh ingin hidup nyaman, bergaya seperti orang kaya dan tidak ingin berkerja keras. Tuntutan gaya hidup seperti memiliki *gadget*, menjadikan remaja memilih jalan pintas untuk memilikinya. Cara yang ditempuh adalah dengan menjadi “peliharaan” kaum *transgender* (banci), yang kebanyakan keturunan Cina dan berduit. *Kedua*, pengaruh kecanduan nonton film porno, sehingga sulit mengendalikan nafsu seksual, dan memutuskan melakukan pelampiasan nafsu dengan sesama jenis, karena dengan lawan jenis akan berdampak pada kehamilan yang menyebabkan pernikahan dini, sedangkan para remaja masih ingin bebas dan belum mampu bertanggung jawan secara materil. *Ketiga*, rendahnya pengawasan dan kesadaran orang tua dan masyarakat dalam memahami anak sehingga lambat mengetahui anak yang memiliki kelainan orientasi seksual²³.

21 Wawancara dengan Syahrial Dt. Sinaro Panjang, 20 Agustus 2019.

22 Wawancara dengan Ketua KAN Kenagarian Sialang, 3 September 2019.

23 Wawancara dengan Akmal, guru BK SMP 1 Kecamatan Harau di Tanjung

Kesulitan dalam menangani remaja LGBT karena susahnya mengidentifikasi remaja yang terkena wabah ini, dan orang tua yang tidak terbuka. Orang tua cenderung membiarkan dan mendinginkan anaknya yang melakukan LGBT, disebabkan kurangnya pengetahuan, dan menganggap tidak melebihi aib hamil di luar nikah. Di samping itu, dari aturan Pemerintah Daerah dan Kenagarian belum ada yang mengatur tentang penanganan LGBT.

3 Peraturan Nagari Mengenai Penyimpangan Perilaku

Eksistensi Peraturan Nagari di Luak Limopuluah

Peraturan Nagari diwujudkan melalui musyawarah adat oleh Bamus Nagari (BAMUS, dari unsur tokoh masyarakat), yang dipimpin oleh Wali Nagari, berdasarkan aspirasi seluruh unsur masyarakat. Dalam musyawarah tersebut lahir norma-norma yang akan dijalankan oleh pemerintah Nagari semasa menjabat. Keberadaan Peraturan Nagari didasarkan kepada Perda No. 09 tahun 2000 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari, serta terkait dengan momentum Otonomi Daerah, sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004. Di dalam pasal 1 G dinyatakan bahwa nagari sebagai pemerintahan terendah, berhak menyelenggarakan sistem pemerintahannya sendiri, yang mengakomodir nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis²⁴.

Kedudukan Peraturan Nagari menurut tata aturan perundang-undangan bersifat mengikat, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU No. 10 tahun 2004. Dalam struktur hukum, Peraturan Nagari menempati urutan terbawah dari tata aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4389, dengan terbitnya Undang-undang No. 12 tahun 2011, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang/peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un-

Pati, 20 Agustus 2019.

24 PKMM-UNAND, "Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Nagari dalam Menyusun Peraturan Nagari", makalah tidak diterbitkan, 2018.

dang

- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah, yang meliputi: Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa

Ada banyak Peraturan Nagari yang lahir di wilayah Luak Limopuluah yang merepresentasikan masing-masing Nagari dalam tiga klasifikasi penting: *Pertama*, bahwa di sebuah Nagari telah ada Peraturan Nagari yang tertulis dan memiliki kesesuaian dengan kondisi yang berkembang, disepakati oleh semua lapisan masyarakat dan dapat diimplementasikan yang ditemukan di wilayah Nagari Koto Tuo. *Kedua*, Peraturan Nagari yang tertuang dalam bentuk draft, tetapi tidak memiliki kesesuaian dengan kondisi yang ada, sehingga penerapan hukum, sanksi, dan berbagai aturan lainnya belum dapat disepakati secara bersama-sama. Peraturan Nagari semacam ini terdapat di Nagari Suayan. *Ketiga*, belum ada Peraturan Nagari secara tertulis, tetapi substansi aturan dan hukuman bagi orang yang melanggar pada dasarnya telah dijalankan sejak lama. Aturan semacam ini hadir sebagai memori kolektif warga dan diterapkan oleh pejabat Wali Nagari dengan dukungan semua komponen Nagari. Aturan semacam ini terdapat di Nagari Sialang, Kapur Sembilan.

Ragam Peraturan Nagari Tentang Penyimpangan Perilaku

Aturan-aturan dan pasal-pasal dalam Peraturan Nagari Koto Tuo yang telah dapat dilaksanakan di antaranya:

Penataan pergaulan muda-mudi telah dibuat oleh Wali Nagari dan Bamus yang menetapkan aturan dengan judul: “Peraturan Nagari Koto Tuo tentang Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Berkaitan dengan Tamu dan Pergaulan Muda Mudi Bagi Masyarakat Koto Tuo”²⁵. Aturan tersebut dibuat sebagai langkah antisipatif, beberapa diantaranya: untuk semua tamu yang datang ke setiap Jorong harus melapor 1x24 jam; pemuda-pemudi tidak dibenarkan menerima

25 Peraturan Nagari Koto Tuo No. 14 Tahun 2012 tentang Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Berkaitan dengan Tamu dan Pergaulan Muda Mudi.

tamu di malam hari lewat dari jam 22.00 WIB; bagi para pelajar dan mahasiswa, tidak dibenarkan keluar di malam hari melebihi pukul 10.00 WIB; jika dalam keadaan terpaksa--dan hal tersebut memang hanya untuk kegiatan produktif seperti pengajian dan belajar--para remaja harus didampingi oleh muhrim atau keluarganya²⁶.

Untuk memberi efek jera kepada para pelanggar, semua urusan yang bersangkutan dalam seluruh struktur Nagari akan ditangguhkan, sebelum ada ketentuan penyelesaiannya, sebagaimana terdapat dalam pasal 3 tentang tamu. Artinya, bagi setiap pelanggar akan mendapat sanksi administratif di tingkat Nagari, dan berdampak pula pada wilayah administrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, apabila terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda, biasanya senilai 3 (tiga) karung sak semen, kurang lebih senilai Rp. 200.000, menurut harga saat ini, yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan nagari²⁷.

Semua denda yang diperoleh dari kasus-kasus pelanggaran adat tersebut menjadi Pendapatan Asli Nagari dari sektor Penerimaan Nagari di Bidang Adat, dan begitu pula klasifikasi pelanggaran lain, yaitu:

- a. Denda kawin lari, sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- b. Kawin terpaksa, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c. Rompak pagar, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- d. Inggok mancokam, sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- e. Membangun Pusako (Wali Nagari dan BAMUS, 2016).

Peraturan yang berhubungan dengan tata pergaulan adalah Peraturan Nagari Koto Tuo No. 14 Tahun 2012 tentang Kewajiban Berbusana Muslim yang berbunyi:

Pasal 1, berbusana muslim yang menutup aurat bagi kaum laki-laki maupun perempuan; Pasal 2, memakai pakaian/busana muslim setiap hari terutama jika keluar rumah; Pasal 3, khusus pada hari kamis dan Juma'at diwajibkan berpakaian/berbusana muslim ketika berurusan ke

26 Wawancara dengan Syahrial Dt. Sinaro Panjang, 20 Agustus 2019.

27 Wawancara dengan Syahrial Dt. Sinaro Panjang, 20 Agustus 2019.

kantor Wali Nagari Koto Tuo; Pasal 4, Peraturan Nagari ini mulai berlaku semenjak tanggal diundangkan dalam Lembaran Nagari Koto Tuo²⁸.

Keluarnya peraturan di atas pada dasarnya juga merupakan sebuah upaya menyerap aspirasi masyarakat di Koto Tuo terhadap pergaulan muda-mudi, terutama dari sisi pola berbusana, serta penyelarasan dengan perda sebagai produk hukum yang lebih tinggi. Pembinaan pergaulan dari aspek busana pada dasarnya merupakan tindak pencegahan dari tindak asusila.

Di Wali Nagari Suayan, aturan mengenai pembunyan *Tabuah nagari* (*Tabuah larangan*) untuk perilaku asusila, menjadi hal yang mendesak untuk dilahirkan mengingat kian maraknya kasus-kasus yang dapat mencoreng Nagari Suayan, yang selama ini tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara persuasif dan kultural saja. Aturan tersebut diharapkan dapat mengikat warga Suayan untuk mencegah terjadinya perilaku asusial²⁹. Adapun bentuk-bentuk hukuman bagi pelanggar yang terbukti bersalah belum dapat ditentukan dalam bentuk aturan tertulis.

Terlepas dari persoalan HAM ini, bagaimanapun penerapan aturan tamtib dan pemberlakuan jam malam menurut semacam ini dapat melakukan kontrol sosial terhadap warga, selain juga dapat memberi rambu-rambu bagi para remaja dalam bergaul. Bagi anak sekolah, pada hari biasa tidak dibenarkan keluar rumah pada pukul 9.00 (21.00) WIB, tanpa alasan yang jelas, kecuali yang bersangkutan tengah mengikuti kegiatan penting yang berhubungan dengan sekolah, dan ditemani oleh wali atau keluarganya.

Berbeda dengan di Suayan, di wilayah Sialang, Kapur sembilan, pada prinsipnya menurut aturan agama, pelaku perzinahan yang sudah berstatus menikah adalah rajam, tapi dalam pelaksanaannya di Kapur Sembilan, hanya hukuman dera saja. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, wali hakim dapat menikahkan pelaku,

28 Peraturan Nagari Koto Tuo No. 14 Tahun 2012 tentang Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Berkaitan dengan Tamu dan Pergaulan Muda Mudi.

29 Wawancara dengan Zetrial, Wali Nagari Kenagarian Suayan, 27 Agustus 2019.

namun saat ini harus langsung di kantor KUA. Secara administrasi, pendataan bagi orang yang akan menikah saat ini di data oleh puskesmas, guna memperoleh catim baru ke kantor KUA³⁰.

Mengenai peraturan Nagari yang disepakati secara bersama tersebut, misalnya, ada seorang yang diketahui hamil di luar nikah, maka secara bersama disepakati bahwa orang yang bersangkutan dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dahulu, besaran denda diukur berdasarkan jumlah Kerbau. Jadi, pelanggar untuk masalah hamil di luar nikah ini dahulu dikenai denda satu ekor kerbau. Namun, saat ini dinilai cukup satu juta saja berdasarkan kesepakatan bersama³¹. Masing-masingnya (pasangan tersebut) dikenai denda 1 juta, dengan catatan jika pelakunya berasal dari satu Nagari yang sama, tetapi apabila salah satu atau keduanya berasal dari luar nagari Muaro Paiti, maka besaran denda akan lebih besar lagi.

Pada dasarnya peraturan bersama yang dijalankan oleh Nagari Muaro Patiti juga mencakup aturan jam malam, tata krama bertamu dan mengadakan aktivitas keagamaan atau pengajian pada hari-hari tertentu, sebagai antisipasi dari maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Ssetiap anak perempuan tidak dibenarkan keluar rumah melewati pukul 21.00 WIB. Peraturan semacam ini bertujuan untuk mengantisipasi pergaulan bebas di kalangan generasi muda yang dinilai telah demikian rusak.

Pada dasarnya, Peraturan Nagari yang ada dan dimaklumi oleh masyarakat seringkali diacuhkan atau disepelekan secara massif dan terstruktur, mulai dari orang tua hingga anak-anak seakan bersepakat untuk melanggar aturan-aturan yang ada di Nagari. Namun, bukan berarti peraturan Nagari tidak dapat ditegakkan, hanya saja banyak Peraturan Nagari tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Termasuk dalam hal ini, tidak jelas eksekutor yang menjalankannya, dan siapa pula yang mengawasinya. Dalam hal ini, Melati Rahman,

30 Wawancara dengan Kepala KUA Kenagarian Muara Paiti, 4 September 2019.

31 Wawancara dengan Wali Nagari Kenagarian Muara Paiti, 3 September 2019.

dkk., menegaskan perlunya pembentukan petugas ‘polisi’ Nagari untuk mengawal jalannya Peraturan Nagari. Dalam penelitiannya, ia mencontohkan kasus yang terjadi di Nagari Pematang Panjang Sijunjung dalam melaksanakan Peraturan Nagari No. 2 tahun 2008; Forum Keamanan Polisi Masyarakat (FKPM). Dalam pasal 6 ayat 4 bahwa setiap anak berusia 7-16 tahun (kira-kira SD-SMP) diwajibkan ke Surau pada jam tertentu. Jika kedapatan ada anak yang tidak berada di Surau pada jam tersebut, maka akan ditangkap oleh FKPM, diproes dan diamankan di kantor Wali Nagari. Apabila sudah dua kali melanggar, maka orang tua yang bersangkutan diberi sanksi gotong royong selama satu hari kerja³².

4. Resistensi Remaja Terhadap Penerapan Peraturan Nagari

Di kalangan remaja sering dijumpai penyimpangan perilaku disebabkan proses sosialisasi yang tidak sempurna. Penyimpangan tersebut menurut Durkheim, terjadi karena ia mengalami gejala disorganisasi keluarga, norma, dan nilai sosial menjadi kehilangan kekuatan mengikat, sehingga kontrol sosial menjadi lemah yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku³³. Bahkan efek moralnya biasanya menjadi sukar diperbaiki dan sering kali mengarah kepada perilaku agresif yang meledak³⁴.

Setelah melalui wawancara dan pengamatan, ada tiga bentuk pola penyimpangan remaja di Luak Limapuluah. *Pertama*, tindakan

32 Melati Rahman, dkk. “Faktor Penyebab Tidak Berfungsinya Peraturan Nagari di Bidang Agama Jorong Koto Tengah Nagari Pematang Panjang Kec. Sijunjung Kabupaten Sijunjung”, *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar, Padang, (2014), hlm. 1-4.

33 S. Muhammad dan A. Kaimudin, “Perilaku Penyimpangan Sosial pada Kalangan Remaja Kelurahan Akehuda Kota Ternate Utara”, *Jurnal Geocivic*, 2(2) 2019), hlm. 206–210; J.H. Pfeifer, C.L. Masten, W.E. Moore, T.M. Oswald, J.C. Mazziotta, M. Lacoboni, dan M. Dapretto, “Entering Adolescence: Resistance to Peer Influence, Risky Behavior, and Neural Changes in Emotion Reactivity”, *Neuron*, 69(5): March 2011, hlm. 1029–1036; Susanti, “Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang”, *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 3(2) (2015), hlm. 1–6.

34 Ali Qaimi. *Keluarga dan Anak Bermasalah* (Depok: Cahaya, 2004).

nonconform, seorang remaja keluar rumah tanpa pamit, pulang larut malam, dan merokok. Penyimpangan remaja model ini sebagai penyimpangan ringan, dan terjadi karena kontrol dari orang tua sangat lemah serta aturan dalam rumah tangga yang tidak konsisten, sehingga melakukan penyimpangan norma yang berlaku di tengah masyarakat³⁵. *Kedua*, tindakan anti sosial atau asosial seperti balapan liar atau mengonsumsi minuman keras. Bermula dari labelisasi nakal dari keluarga dan lingkungan sehingga para remaja menyatakan diri sebagai anak yang nakal dan bangga atas gelar tersebut yang berujung melakukan tindakan asusila seperti merokok, minum-minum keras hingga mengonsumsi narkoba³⁶. *Ketiga*, tindakan kriminal seperti membaca dan menonton video porno, hubungan seks di luar nikah, narkoba/menghirup lem *ehabond*. Di samping karena keluarga dan lingkungan, pendidikan menjadi faktor dominan yang membuat remaja terlibat dalam tindakan kriminalitas. Selain itu, terjadinya kriminalitas karena faktor ekonomi, tidak tersedianya sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal)³⁷. Salahudin menguraikan adanya aturan yang dibuat oleh Nagari tidak mengurangi tingkat kriminalitas dan penyimpangan remaja. Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) anak usia sekolah yang hamil di luar nikah dan harus keluar dari sekolah untuk dinikahkan³⁸.

35 K. Bhui, B. Everitt, dan E. Jones, "Might Depression, Psychosocial Adversity, and Limited Social Assets Explain Vulnerability to and Resistance Against Violent Radicalisation?" *PLoS ONE*, Volume 217 Issue 4 (2014), hlm. 1–10; Suryani, "Perspektif Perilaku Menyimpang Anak Remaja: Studi Berbagai Masalah Sosial", *Sulesana*, 8(1), (2013), hlm. 119–131.

36 S. Mechtraud dan M.B. Clinard, "*Sociology of Deviant Behavior*", (USA: Cengage Learning, (1957)), hlm. 262; S.R. Sumter, C.L. Bokhorst, L. Steinberg, dan P.M. Westenberg, "The Developmental Pattern of Resistance to Peer Influence in Adolescence: Will the Teenager ever be Able to Resist?" *Journal of Adolescence*, 32(4) Agustus 2009, , hlm. 1009–1021.

37 H.D. Indriyati, "Reaktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengembangan Pola Asuh Anak sebagai Konsep Revolusi Mental", *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol 10 No 1 (2015) (2015), hlm. 151–174; A.C. Nur Utami dan S.T. Raharjo, "Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja", *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), (2019), hlm. 150–167; S. Retnowati, "Remaja dan Permasalahannya", *Journal of Adolescent Information and Problem*, 3(2), (2013).

38 Wawancara dengan Salahuddin, Ketua MUNA Kenagarian Koto Tuo, 20

Para remaja cenderung tidak peduli atau tidak mengetahui secara mendetail bentuk-bentuk Peraturan Nagari mengenai pergaulan muda-mudi. Remaja menganggap bahwa para *ninik mamak* berlaku otoriter dalam membuat peraturan Nagari, karena tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan. Hal tersebut membuat remaja tidak respek terhadap peraturan yang ada di nagari. Implikasi dari sikap remaja tersebut membuat para remaja tidak peduli dan mengabaikan aturan yang berlaku dengan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Nagari. Selain itu, peraturan Nagari tidak memiliki kekuatan yang mengikat, karena tidak ada yang mengawasi dan menghukum jika ada yang melanggar aturan tersebut.

5. Pembinaan dan Internalisasi bagi Kalangan Remaja

Adanya kepedulian dan kerjasama dari unsur-unsur yang ada di berbagai kenagarian akan dapat memantau penyimpangan perilaku di kalangan remaja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua MUNA Kenagarian Sialang bahwa pada tahun 2011 terjadinya pernikahan yang disebabkan hamil sebelum nikah sebanyak 4 orang; pada tahun 2012 sebanyak 3 orang; pada tahun 2013 sebanyak 3 orang; pada tahun 2014 sebanyak 4 orang, dan pada tahun 2015 sebanyak 6 orang³⁹. Di Kenagarian Muara Paiti, berdasarkan keterangan pemuka masyarakat setempat bahwa di Kenagarian tersebut hukuman bagi yang berzina atau hamil di luar nikah adalah di denda seekor kerbau, akan tetapi pelaksanaannya dapat diganti dengan uang sebesar Rp. 1.000.000⁴⁰. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan pemuka masyarakat setempat.

Maraknya terjadi kasus berkenaan dengan pergaulan bebas remaja, semua kenagarian di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berusaha untuk mengatasinya. Walaupun usaha itu tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Seperti yang dikemukakan oleh Wali Nagari Kenagarian Suayan yang menyatakan bahwa

Agustus 2019.

39 Wawancara dengan Pengurus MUNA, Kenagarian Sialang, 3 September 2019.

40 Wawancara dengan Guru SMP Muara Paiti, 3 September 2019.

sebenarnya kenagarian mereka sudah memiliki rencana PERNAG tentang aturan pergaulan dan etika remaja, berpakaian, atau peraturan tidak boleh ke luar malam. Rancangan peraturan Kenagarian itu sudah lama dikirim ke Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk disahkan, akan tetapi sampai sekarang belum di proses. Untuk melaksanakan PERNAG yang sudah dirancang tersebut, masyarakat juga ketakutan karena takut dituduh melanggar HAM⁴¹. Semestinya, masyarakat dan semua elemen pemuka masyarakat sepakat untuk melaksanakan aturan yang disepakati, karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pergaulan bebas remaja.

Berbagai pembinaan yang sudah dilakukan di beberapa Kenagarian di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dengan melakukan pembinaan pada remaja atau generasi muda. Pembinaan ada yang dilakukan berdasarkan program yang telah ada di Pemerintahan Daerah, sebagian merupakan program pembinaan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Pembinaan dapat berupa kegiatan wirid remaja yang dilakukan sekali sebulan, menghidupkan kegiatan remaja masjid, mengadakan kegiatan konseling remaja, perlombaan adat dan keagamaan⁴². Hal ini menunjukkan bahwa perhatian kenagarian terhadap generasi muda belum maksimal. Sedangkan di Kenagarian Suayan mencoba membuat program pembinaan remaja dengan melakukan pendekatan dan kerjasama dengan masyarakat perantauan yang berasal dari Kenagarian, melakukan ronda malam, menjaga kampung dan menjaga generasi muda agar tidak keluyuran malam⁴³. Beberapa Kenagarian di Kecamatan Akabiluru melakukan pembinaan remaja berdasarkan program yang bekerja sama dengan KUA yaitu mengadakan wirid remaja, menghidupkan organisasi remaja masjid, dan pembinaan keluarga sakinah⁴⁴.

41 Wawancara dengan Zetrial, Wali Nagari Kenagarian Suayan, 27 Agustus 2019.

42 Wawancara dengan Wali Nagari Kenagarian Muara Paiti, 3 September 2019.

43 Wawancara dengan Zetrial, Wali Nagari Kenagarian Suayan, 27 Agustus 2019.

44 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Akabiluru, 25 September

Pembinaan remaja yang dilakukan, berhasil atau tidaknya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghalangnya. Faktor penghalang lebih dominan dari pada faktor pendukung. Hal ini disebabkan faktor pendukung memayungi adanya aturan pelaksanaan dan hukuman bagi remaja yang bermasalah. Salah satu yang mendukung pembinaan remaja di Kenagarian Suayan adalah adanya buku adat yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku termasuk tingkah laku remaja. Dukungan moral dan materil perantau juga menjadikan pembinaan remaja lebih mudah dilakukan⁴⁵. Sedangkan di Kenagarian Muara Paiti, wirid remaja dilakukan lebih sering yaitu sekali seminggu. Berbeda dengan beberapa kenagarian lain. Ditambahkan karena ekonomi masyarakat cukup kuat, kebijakan kenagarian untuk lebih sering mengadakan perlombaan keagamaan bagi remaja. Aturan tentang larangan wanita ke luar malam dan ke luar dengan bukan muhrim ada di kenagarian ini, walaupun pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik, dikarenakan banyak acara kenagarian yang harus diikuti yang dilaksanakan pada malam hari⁴⁶. Sedangkan di Kenagarian Sialang, pembinaan remaja berjalan cukup dengan baik, faktor pendukung yang paling penting adalah adanya kerjasama dan kesepakatan semua pemuka masyarakat dan masyarakat untuk menjalankan aturan yang dibuat bersama⁴⁷. Kekompakan seluruh komponen kenagarian, puskesmas, masyarakat, *niniak mamak*, alim ulama dan seluruh unsur yang ada di dalam Kenagarian Sialang.

Faktor yang menghalangi pelaksanaan dan keberhasilan pembinaan pada remaja diantaranya, 1) pendanaan kegiatan yang minim bahkan tidak dianggarkan pemerintah atau kenagarian; 2) Tidak adanya kekompakan antara *niniak mamak*, *cadiak pandai*, dan alim ulama dalam menetapkan aturan dan melaksanakan; 3) aturan adat tidak tertulis, takut hukuman adat disangkutkan dengan HAM; 4) tidak adanya tempat belajar adat bagi generasi muda; 5) belum adanya

2019.

45 Wawancara dengan Zetrial, Wali Nagari Kenagarian Suayan, 27 Agustus 2019.

46 Wawancara dengan Guru SMP Muara Paiti, 3 September 2019.

47 Wawancara dengan Wali Nagari Kenagarian Sialang, 3 September 2019.

tanggapan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkenaan dengan PERNAG yang diajukan; 6) *niniak mamak* yang tidak pantas lagi menjadi pemuka adat dan tingkat pendidikan yang rendah; 7) pengawasan orang tua yang lemah; 8) gaya hidup hegemonis; dan 9) pengaruh pendatang dan geografis daerah di daerah perbatasan.

6 Penutup

Resistensi remaja di Luak Limopuluah ini melalui penyimpangan perilaku mengarah kepada tindakan kriminal seperti melakukan perzinahan (seks bebas), LGBT, mengkonsumsi miras dan narkoba, serta bergabung dengan geng motor. Hal ini dipengaruhi secara eksternal dan internal, yaitu lemahnya peran keluarga dalam membina perilaku remaja atau seorang anak, serta gaya hidup bermain game online sehingga lupa akan waktu dan kewajiban beribadah. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi upaya penentangan ini: *Pertama*, remaja sebagai obyek utama yang dituju oleh peraturan ini bersikap antipati, bahkan melakukan resisten dengan cara melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di Nagari. *Kedua*, sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama kepada para remaja tidak terlaksana sehingga aturan tersebut hanya menjadi sebuah pembicaraan yang tidak memiliki kekuatan moral di tengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, remaja melakukan resistensi karena peraturan tersebut seakan-akan menjadi penjara, para remaja tidak diikutsertakan dalam membicarakan tentang dirinya, sehingga seakan-akan remaja adalah anak kecil yang tidak punya hak untuk mengatur tentang dirinya.

Upaya internalisasi terhadap kalangan remaja dalam bentuk memaksimalkan peranan pemangku adat yang ada di Luak Limopuluah, dengan mengimplementasikan filosofi *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*; *Syarak Mamakai-Adat Mangato*, dan terlaksananya peran *Tungku Tigo Sajarangan-Tali Tigo Sapilin*: penghulu, ulama dan *cadiak pandai*), penguatan nilai-nilai adat dan syarak serta penguatan pelaksanaan kelembagaan adat untuk memberdayakan kalangan remaja, sehingga terwujud masyarakat

yang beriman, sehat, cerdas dan aman serta adil sejahtera. Bahkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arisan Seks Guncang Ranah Minang. (2014, May 4). *Terkini!* <https://bengkuluekspress.com/arisan-seks-guncang-ranah-minang/>
- Azwar, W., Yunus, Y., Muliono, M., & Permatasari, Y. Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), November 2018 231–239. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.231-239>
- Bhui, K., Everitt, B., & Jones, E. Might depression, psychosocial adversity, and limited social assets explain vulnerability to and resistance against violent radicalisation? *PLoS ONE*, Volume 217 Issue 4 2014 1–10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105918>
- Cupples J. Resistance. In Kitchin R and Thrift N (eds) *International Encyclopedia of Human Geography*. Oxford: Elsevier, 2009
- Dobbin, C. (1977). Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Padri Movement, 1784-1830. *Indonesia*, No. 23 (Apr., 1977) 1–38. <https://doi.org/10.2307/3350883>
- Franzia, E. (2017). Cultural Wisdom of Minangkabau Ethnic Community for Local – Global Virtual Identity. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 325–329. <https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n1p325>
- Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (2009). *Handbook of Qualitatif Research* (Third Edition). London: SAGE Publications.
- Indriyati, H. D. (2015). REAKTUALISASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGEMBANGAN POLA ASUH ANAK SEBAGAI KONSEP REVOLUSI MENTAL. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol 10 No 1 (2015)151–174.
- Innalillah! Waspada “Arisan Seks” Pelajar di Kabupaten 50 Kota—VOA-ISLAM.COM. (n.d.). Retrieved June 22, 2019, from <http://www.voa-islam.com/read/smart-teen/2014/05/14/30359/innalillah-waspada-arisan-seks-pelajar-di-kabupaten-50-kota/>

- Jacobson, D. (1991). *Reading Ethnography*. State University of New York Press.
- Lichtman, M. (2014). Reading Ethnography. In *Understanding and Evaluating Qualitative Educational Research*. <https://doi.org/10.4135/9781483349435.n1>
- Mechtraud, S., & Clinard, M. B. (1957). *Sociology of Deviant Behavior*. (USA: Cengage Learning.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Muhammad, S., & Kaimudin, Mhd. A. (2019). PERILAKU PENYIMPANGAN SOSIAL PADA KALANGAN REMAJA KELURAHAN AKEHUDA KOTA TERNATE UTARA. *Jurnal Geocivic*, 2(2) 2019 206–210. <https://doi.org/10.33387/geocivic.v2i2.1472>
- Narwoko, J. D. & S. (2017). Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan. In *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*.
- Nur Utami, A. C., & Raharjo, S. T. POLA ASUH ORANG TUA DAN KENAKALAN REMAJA. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1) 2019, 150–167. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23131>.
- Pfeifer, J. H., Masten, C. L., Moore, W. E., Oswald, T. M., Mazziotta, J. C., Iacoboni, M., & Dapretto, M. (2011). Entering Adolescence: Resistance to Peer Influence, Risky Behavior, and Neural Changes in Emotion Reactivity. *Neuron*, 69(5): March 2011, 1029–1036. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.02.019>
- PKMM-UNAND. (2018). *Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Nagari dalam Menyusun Peraturan Nagari (Legal Drafting Provinsi Sumatera Barat*.
- Putra, A. (2011). *Ulama-ulama luak nan bungsu 1 catatan biografi ulama ulama luak limo puluh kota serta perjuangannya*. Minangkabau Press.
- Qaimi, Ali. (2004). *Keluarga dan anak bermasalah*. Universitas Indonesia Library; Cahaya.
- Rahmat, P. S. Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium*. 3(1) 2009
- Retnowati, S. Remaja dan Permasalahannya. *Journal of Adolescent Information and Problem*. 3(2), 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- S. Turner, B., Setiawati, E., & Shufiyati, Ro. (2012). *Teori Sosial , dari Klasik Sampai Postmodern*. Pustaka Pelajar.
- S Willis, S. (2010). *Remaja dan Masalahnya*. CV Alfabeta.
- Sadli, S., & Wibowo, S. (1980). Adolescent Social Perception: A Study of Senior High School Students in Jakarta. *School Psychology International*, 1(4), June 1980 13–16. <https://doi.org/10.1177/014303438000100404>
- Santrock. (2003). *Adolescence*. Erlangga.
- Shiraishi, S. S. (1997). *Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam politik*. Gramedia.
- Sumter, S. R., Bokhorst, C. L., Steinberg, L., & Westenberg, P. M. (2009). The developmental pattern of resistance to peer influence in adolescence: Will the teenager ever be able to resist? *Journal of Adolescence*, 32(4) Agustus 2009. 1009–1021.
- Suryani. Perspektif Perilaku Menyimpang Anak Remaja: Studi Berbagai Masalah Sosial. *Sulesana*, 8(1), 2013. 119–131.
- SUSANTI, I. PERILAKU MENYIMPANG DIKALANGAN REMAJA PADA MASYARAKAT KARANGMOJO PLANDAAN JOMBANG. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA*, Vol 3(2) 2015.1–6.
- Wali Nagari dan BAMUS. (2012). *Peraturan Nagari Koto Tuo No. 14 Tahun 2012 tentang Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Berkaitan dengan Tamu dan Pergaulan Muda Mudi*.
- Wali Nagari dan BAMUS. (2016). *Peraturan Nagari Koto Tuo No. 15 Tahun 2012 tentang Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Berkaitan dengan Tamu dan Pergaulan Muda Mudi*.
- xascus.share. (n.d.). *Terungkap, Arisan Seks Pelajar di Limapuluh Kota*. KASKUS. Retrieved June 22, 2019, from <https://www.kaskus.co.id/thread/53630c89f8ca1761188b45fa/terungkap-arisan-seks-pelajar-di-limapuluh-kota>